



PENETAPAN

Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3215104504780001, Kelahiran Karawang, 05 April 1978, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FEISAL HIDAYAT, S.H., ASEP SUNARA, S.H., M.Kn., dan FAZAR SOBIRIN, S.H., M.H.**, Para Advokat / Pengacara pada Kantor **A&F LAW OFFICE**, beralamat di Dusun Sauyunan IV Jl. Pangrango RT.002 RW.004 Kel Karangpawitan Kec Karawang Barat Karawang 41315, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 32151008086400002 Kelahiran Karawang, 18 Agustus 1964, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **04 Mei 1992**, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama **Bapak Kxxxxxxx** Saksi nikahnya masing-masing bernama **1.Bapak xxxxxxxxxx**, dengan Mas Kawinya berupa uang sebesar Rp.100.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Mati;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang Bernama, 1.Juriyah, Perempuan, umur 20 tahun., 2.Jaenudin, laki-laki, umur 17 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Terugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Amil setempat, dan setelah Penggugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus perceraian, akta anak serta admnistrasi yang lainnya;
8. Bahwa sejak awal Bulan Januari 2020, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah wajib ekonomi kepada

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh orang tua Penggugat;

9. Bahwa setelah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan selama 28 Tahun, kondisi ekonomi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak stabil, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah memiliki pekerjaan yang menentu, sehingga sekitar awal bulan Juni 2020, Penggugat berangkat ke Abu Dhabi bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita dengan seizin dari Tergugat dan bertujuan untuk memperbaiki perekonomian rumah tangganya bersama Tergugat sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

10. Bahwa selama Penggugat berada di Abu Dhabi Penggugat pernah mengirim uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangganya di Indonesia;

11. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi Sekitar awal bulan Maret 2023, saat Penggugat berada di Abu Dhabi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat telephone, yang disebabkan Tergugat diketahui telah menikah Kembali dengan seorang Wanita, Penggugat mengetahui hal tersebut dari anak Penggugat dan keluarga Penggugat yang menceritakan hal tersebut kepada Penggugat, setelah itu Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dan Penggugat merasa bahwa rumah tangganya tidak bisa di lanjutkan kembali;

12. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023, Penggugat pulang dari Abu Dhabi kerumah milik orang tua Penggugat yang sesuai dengan Alamat Tergugat tersebut diatas, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat kembali satu rumah;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung selesai. Maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga.

14. Bahwa mengingat hal - hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik - baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan Isbath Nikah dan Gugatan Cerai dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga ;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal **04 Mei 1992** di Desa Dongkal masuk wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang ;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/33/Ds/2023 tanggal 18 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx Nomor 3215100309070148 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 460/III/09/Ds/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dongkal, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat atas nama xxxxxxxxxxxxxx Nomor B.348/Kua.10.15.10/PW.01/0/2023 tanggal 15 september 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw



Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kab. Karawang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 1992 yang termasuk wilayah hukum KUA Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Bapak Kastim** Saksi nikahnya masing-masing bernama **1.Bapak Eri, dan 2.Bapak Kabat**, dengan Mas Kawinya berupa uang sebesar Rp.100.000,- dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat duda cerai mati;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi tanpa persetujuan Penggugat;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw



- Bahwa atas izin tergugat pada bulan Juni 2020 Penggugat berangkat ke Abudabi menjadi TKW, dan sewaktu Penggugat diluar negeri, Penggugat mengirimkan gaji Penggugat kepada Tergugat, namun sewaktu Penggugat masih bekerja di Abudabi, Tergugat tanpa seizin Penggugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa tanggal 1 Juni 2023 Penggugat pulang ke tanah air, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ustadz, bertempat tinggal di Kab. Karawang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 1992 yang termasuk wilayah hukum KUA Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Bapak xxxxx** Saksi nikahnya masing-masing bernama **1xxxxxxxxxxxxx**, dengan Mas Kawinya berupa uang sebesar Rp.100.000,- dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat duda cerai mati;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa atas izin tergugat pada bulan Juni 2020 Penggugat berangkat ke Abudabi menjadi TKW, dan sewaktu Penggugat diluar negeri, Penggugat mengirimkan gaji Penggugat kepada Tergugat, namun sewaktu Penggugat masih bekerja di Abudabi, Tergugat tanpa seizin Penggugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa tanggal 1 Juni 2023 Penggugat pulang ke tanah air, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw. terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraianya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga telah mengajukan permohonan penetapan nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat adalah P.1, P.2, P.3 dan P.4, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karawang, dengan demikian perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karawang;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa status Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat duda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, wilayah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 1992 wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama **Bapak xxxxx** Saksi nikahnya masing-masing bernama **1.xxxri, dan 2.Bapak xxxxxxxxt**, dengan Mas Kawinya berupa uang sebesar Rp.100.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat duda cerai mati;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, dan tidak ada hubungan susuan serta tidak ada hubungan perkawinan dengan pihak lain;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Halaman **10** dari **17** putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara sah berdasarkan agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 1992 wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tentang pernikahannya telah terbukti oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam yang dianut Penggugat dengan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinannya belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan perceraian, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pokok perkara tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 137 HIR dan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Halaman **11** dari **17** putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa permohonan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang disebabkan oleh pertengkaran karena **Tergugat menikah lagi tanpa seizin Penggugat** dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Demikian juga kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat tersebut telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa seizin Penggugat;
3. Bahwa atas izin tergugat pada bulan Juni 2020 Penggugat berangkat ke Abudabi menjadi TKW, dan sewaktu Penggugat diluar negeri,

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengirimkan gaji Penggugat kepada Tergugat, sewaktu Tergugat bekerja di Abudabi Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;

4. Bahwa Penggugat pulang ke Indonesia tanggal 1 Juni 2023 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dimana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Halaman **13** dari **17** putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

2. Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى
حالت

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fiqh yang artinya *“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”* dan *“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (3) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman **15** dari **17** putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Endang Tamami, M.H.** dan **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Abdul Ghaffar Muhtadi, S.H.I., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman **16** dari **17** putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Endang Tamami, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Ghaffar Muhtady, SHI., M.M.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
: Rp	_____	10.000,00

Jumlah : Rp **620.000,00**

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)